



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SD/SMP)

No: 6/06.02/DPMPTSP/VIII/2019

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i DWI PURWANTO, S.Pi tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SD AULIA CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : DWI PURWANTO, S.Pi
Alamat : JL. PENDIDIKAN PURWODADI UJUNG BLOK A. 6
Nama Yayasan : YAYASAN SWADAYA UMMAH
Alamat Yayasan : JL. SOEKARNO HATTA NO. 70
Kelurahan/Kecamatan : Delima / Tampan
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SD AULIA CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL
Alamat Sekolah : JL. UKA GARUDA SAKTI KM. 3
Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tampan
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
No. Akte Notaris : 15
Tanggal : 16 April 2015

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/penyelenggara wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Agustus 2019

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris,

F. RUDI MISDIAN, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19770423 200312 1 004





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD/SMP)

No: 6/06.05/DPMPTSP/VIII/2019

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i DWI PURWANTO, S. Pi tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD AULIA CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL"
- Menimbang :** Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendlegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada

Nama	: DWI PURWANTO, S. Pi
Alamat	: JL. PENDIDIKAN PURWODADI UJUNG BLOK A. 6
Nama Yayasan	: YAYASAN SWADAYA UMMAH
Alamat Yayasan	: Jl. SOEKARNO HATTA NO. 70
Kelurahan/Kecamatan	: Delima / Tampan
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: SD AULIA CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL
Alamat Sekolah	: JL. UKA GARUDA SAKTI KM 3
Kelurahan/Kecamatan	: Air Putih / Tampan
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar (SD)
No. Akte Notaris	: 15
Tanggal	: 16 April 2015

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **8 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **8 Agustus 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Agustus 2019

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris,

RUDI MISDIAN, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19770423 200312 1 004

